



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 18 TAHUN 2025**

TENTANG

**GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2021-2046**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kualitas penduduk diperlukan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar terarah, efektif, terukur, guna mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat maka perlu menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
- b. bahwa perkembangan kependudukan perlu dikelola dengan terencananya baik kuantitas, kualitas maupun mobilitasnya secara berdaya guna dan berhasil guna dan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat juga mempunyai peran yang penting dalam pembangunan daerah;
- c. bahwa memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah melaksanakan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2021-2046;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6963);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2021-2046**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
6. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahun pembangunan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang dijabarkan dalam Peta jalan (*raad map*) Pembangunan Kependudukan Kabupaten untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan kependudukan agar terarah, efektif, efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. meningkatkan kualitas penduduk untuk menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa; dan
 - b. mewujudkan keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

BAB II GDPK DAERAH

Pasal 3

- (1) GDPK Daerah di tetapkan untuk Periode 25 (dua puluh lima) Tahun yang dimulai dari Tahun 2021.
- (2) GDPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di susun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Analis Situasi Kependudukan dan Capaian Pembangunan;
 - c. BAB III Proyeksi Kependudukan;
 - d. BAB IV Visi, Misi dan Isu Strategis Pembangunan Kependudukan;
 - e. BAB V Kebijakan dan Strategis Pembangunan Kependudukan Daerah;
 - f. BAB VI Peta Jalan (*Roadmap*);
 - g. BAB VII Penutup.
- (3) GDPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) GDPK Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Hulu.
- (2) GDPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan GDPK Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait dengan mengikutsertakan peran masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pelaksanaan GDPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Perumus dan Tim Koordinasi Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait, Instansi Lembaga Vertikal dan Institusi/Lembaga Perguruan Tinggi.

BAB III PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan Pelaksanaan Kebijakan GDPK Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Indragiri Hulu (Berita daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 Nomor 42 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 2 Juni 2025

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

ADE AGUS HARTANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 2 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

ttd

PAINO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2025 NOMOR 18